



PUTUSAN

Nomor 0245/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Landono, tanggal 15 Januari 1980, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

*melawan*

**Tergugat**, lahir di Amoito, tanggal 13 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0245/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 17 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kendari sebagaimana bukti berupa

*Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/K.18/II/1999, tertanggal 6 Maret 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kota Kendari, dan tinggal sampai bulan September 2009;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama umur 18 tahun, dan yang kedua umur 14 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan September 2009, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah Wanita Idaman lainnya, di Sulawesi Tenggara karena Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita lain sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun lamanya;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb., tanggal 15 Mei 2018, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/K.18/II/1999, tertanggal 6 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Kendari, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

*Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.*



**B. Saksi-Saksi:**

1. Saksi I, lahir di Kendari, 2 Februari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan kakak saksi sekitar awal tahun 1999 di Kota Kendari;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Kendari;
- Bahwa awalnya hubungan keduanya baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekitar akhir tahun 2009 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk tinggal bersama wanita selingkuhannya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tersebut, bahkan keduanya telah dikaruniai anak pula;
- Bahwa akibat dari sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat beserta anak-anaknya kembali ke Baubau dan tinggal di rumah kontrakan di kota Baubau;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya lagi, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi, dan Penggugat pun pulang ke Baubau, keduanya telah berpisah selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dilalaminya;

*Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.*



2. Saksi II, lahir di Pasarwajo, tanggal 4 Februari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar awal tahun 1999 di Kota Kendari;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Kendari;
- Bahwa awalnya hubungan keduanya baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekitar akhir tahun 2009 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk tinggal bersama wanita selingkuhannya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tersebut, bahkan keduanya telah dikaruniai anak pula;
- Bahwa akibat dari sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat beserta anak-anaknya kembali ke Baubau dan tinggal di rumah kontrakan di kota Baubau;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya lagi, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi, dan Penggugat pun pulang ke Baubau, keduanya telah berpisah selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dilalaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

*Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.*



tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.*



1. Bahwa sejak bulan September 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, akhirnya Penggugat pun pulang ke Kota Baubau, dan selama itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 2009 itu sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dinazagelen kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 1999, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/K.18/II/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Kendari, tertanggal 6 Maret 1999, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2009 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya demi hidup bersama wanita lain yang telah dinikahi sirri oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, akhirnya Penggugat pun bersama anak-anaknya memilih kembali ke Kota Baubau, dan selama Penggugat tinggal di Kota Baubau, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan Tergugat pula tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat hingga saat ini, dan akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2009 itu hingga sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

*Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.*



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2009 hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan adik kandung dan adik ipar Penggugat sendiri bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, akibatnya Penggugat pun pulang ke Baubau bersama anak-anaknya tersebut, namun selama Penggugat tinggal di Baubau, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan Tergugat pula tidak memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2009 sampai Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 1999 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/K.18/II/1999, tertanggal 6 Maret 1999, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang mana anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan September 2019;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini akan diputuskan telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun, yang mana Penggugat dan anak-anaknya saat ini tinggal di rumah kontrakan

*Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal bersama wanita selingkuhannya di Sulawesi Tenggara;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat serta Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تزوجت أو تزوجت أو غيبه جر

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, yang mana akibat dari sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya demi seorang wanita, akhirnya Penggugat beserta kedua anaknya pulang ke Baubau, dan sejak kejadian tersebut keduanya telah berpisah sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun, dan selama keduanya berpisah, Tergugat selaku suami tidak pernah datang ke tempat Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000.00,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag  
Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Panitera Pengganti,

Andi Palaloi, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	365.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	456.000.00,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Bb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)